SOCIAL POLITICS AND HUMANITIES
Jurnal sosial politik dan humaniora
Vol. 2, No. 3

Dinamika Kerja Sama Internasional Dalam Menghadapi Krisis Iklim Global: Antara Kepentingan Nasional, Keadilan Lingkungan, Dan Efektivitas Tata Kelola Multilateral

[1]Muhammad Misbahhudin
[1,]Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagama
[1,2]Jl. Kamal Raya No.2a, RT.11/RW.8, Cengkareng Barat, RT.6/RW.8, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730
Email: misbah@gmail.com[1]

ARTICLE INFO

Article history:
Received
01 Maret 2026
Revided
21 April 2026
Accepted
05 Mei 2026

Kata Kunci: Kerja Sama Internasional; Krisis Iklim; Kepentingan Nasional; Keadilan Lingkungan; Tata Kelola Multilateral.

Abstrak

Krisis iklim global telah menjadi persoalan strategis dalam Hubungan Internasional karena memperlihatkan ketegangan antara kepentingan nasional, tanggung jawab kolektif, dan ketimpangan struktural dalam tata kelola lingkungan internasional. Meskipun berbagai mekanisme kerja sama multilateral telah dikembangkan melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Perjanjian Paris, efektivitas implementasinya masih menghadapi hambatan akibat perbedaan prioritas pembangunan, ketimpangan pembiayaan, dan distribusi tanggung jawab mitigasi yang tidak merata. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kerja sama internasional dalam menghadapi krisis iklim global dengan menitikberatkan pada hubungan antara kepentingan nasional, keadilan lingkungan, dan efektivitas tata kelola multilateral. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, dengan Neoliberal Institusionalisme sebagai kerangka teoretis utama yang didukung konsep global environmental governance dan climate justice. Hasil analisis menunjukkan bahwa institusi multilateral mampu memperkuat koordinasi, transparansi, dan legitimasi kerja sama, tetapi efektivitas substantifnya dibatasi oleh asimetri kekuasaan, kesenjangan kapasitas, dan lemahnya realisasi komitmen. Penelitian ini menawarkan kerangka tata kelola iklim berkeadilan yang menempatkan keselarasan kepentingan nasional, keadilan distributif, dan akuntabilitas sebagai prasyarat efektivitas kerja sama multilateral.

Keywords: International Cooperation; Climate Crisis; National Interests; Environmental Justice; Multilateral Governance.

Abstract

The global climate crisis has become a strategic issue in International Relations, revealing tensions between national interests, collective responsibilities, and structural inequalities in international environmental governance. Although multilateral cooperation mechanisms have been established through the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Paris Agreement, their effectiveness remains constrained by divergent development priorities, unequal climate finance, and asymmetrical mitigation responsibilities. This study examines the dynamics of international cooperation in addressing the global climate crisis by focusing on the relationship between national interests, environmental justice, and the effectiveness of multilateral governance. Employing a qualitative approach through literature review and documentary analysis, the research adopts Neoliberal Institutionalism as its primary theoretical framework, complemented by global environmental governance and climate justice perspectives. The analysis suggests that multilateral institutions strengthen coordination, transparency, and the legitimacy of international cooperation, while their substantive effectiveness remains limited by power asymmetries, capacity disparities, and implementation gaps. This article proposes a justice-oriented climate governance framework in which the alignment of national interests, distributive justice, and institutional accountability constitute essential conditions for effective multilateral cooperation.

PENDAHULUAN

Perubahan Krisis iklim global merupakan salah satu persoalan paling kompleks dalam perkembangan politik internasional kontemporer karena memperlihatkan keterkaitan yang semakin erat antara perubahan lingkungan, kepentingan nasional, distribusi kekuasaan, dan keberlanjutan sistem internasional. Berbeda dengan persoalan keamanan tradisional yang umumnya berkaitan dengan ancaman militer, konflik teritorial, dan persaingan geopolitik, krisis iklim menghadirkan ancaman multidimensional yang melampaui batas-batas geografis dan yurisdiksi negara. Peningkatan temperatur global, perubahan pola curah hujan, intensifikasi kejadian cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan degradasi ekosistem tidak hanya memengaruhi kondisi lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, migrasi, serta keamanan manusia. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perubahan iklim tidak dapat dipahami sebagai persoalan ekologis semata, melainkan sebagai fenomena politik global yang membutuhkan koordinasi kebijakan dan kerja sama internasional secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, krisis iklim menunjukkan keterbatasan negara dalam mengatasi persoalan yang bersifat transnasional. Negara memiliki kedaulatan untuk menentukan arah pembangunan ekonomi, kebijakan energi, dan pengelolaan sumber daya alam dalam wilayahnya masing-masing. Namun, dampak ekologis dari aktivitas tersebut tidak dapat dibatasi hanya pada wilayah nasional. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kegiatan industri, transportasi, dan penggunaan energi fosil berkontribusi terhadap perubahan sistem iklim global yang memengaruhi negara lain, termasuk negara-negara yang memiliki kontribusi historis relatif kecil terhadap akumulasi emisi. Ketidaksesuaian antara batas yurisdiksi politik dan karakteristik ekologis tersebut menciptakan persoalan kolektif yang tidak dapat diselesaikan melalui tindakan unilateral. Oleh karena itu, keberadaan institusi internasional menjadi penting untuk memfasilitasi koordinasi, membangun norma bersama, dan mengurangi ketidakpastian dalam hubungan antarnegara (Keohane, 1984).

Urgensi krisis iklim memperoleh legitimasi ilmiah melalui berbagai laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dalam laporan sintesis tahun 2023, IPCC menegaskan bahwa aktivitas manusia, terutama melalui emisi gas rumah kaca, telah menyebabkan pemanasan global dan perubahan luas pada sistem iklim. Dampak perubahan tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap manusia dan alam, dengan konsekuensi yang tidak merata berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim bukan sekadar ancaman potensial pada masa depan, tetapi merupakan persoalan aktual yang memengaruhi kehidupan masyarakat internasional. Meskipun demikian, konsensus ilmiah mengenai perubahan iklim tidak secara otomatis menghasilkan kesepakatan politik yang memadai. Negara-negara tetap menghadapi pertimbangan ekonomi, keamanan energi, kepentingan industri, dan tekanan politik domestik yang dapat memengaruhi kesediaan mereka melakukan transformasi menuju pembangunan rendah karbon (IPCC, 2023).

Persoalan tersebut memperlihatkan kontradiksi mendasar antara rasionalitas kepentingan nasional dan kebutuhan tindakan kolektif. Setiap negara memiliki kepentingan untuk mempertahankan stabilitas iklim karena dampak perubahan iklim dapat mengancam pembangunan ekonomi dan keamanan masyarakatnya. Namun, upaya mitigasi membutuhkan investasi, perubahan teknologi, dan penyesuaian struktur ekonomi yang tidak selalu memberikan keuntungan langsung dalam jangka pendek. Dalam kondisi demikian, negara dapat memiliki insentif untuk mempertahankan aktivitas ekonomi beremisi tinggi sambil memperoleh manfaat dari upaya mitigasi yang dilakukan negara lain. Fenomena tersebut dikenal sebagai persoalan free rider, yaitu kondisi ketika aktor menikmati manfaat barang publik tanpa memberikan kontribusi yang sebanding terhadap penyediaannya. Olson (1965) menjelaskan bahwa pencapaian kepentingan kolektif tidak selalu dapat dihasilkan melalui tindakan rasional individual apabila tidak terdapat mekanisme yang mampu mengatasi persoalan koordinasi dan distribusi biaya.

Dalam konteks krisis iklim, persoalan tindakan kolektif semakin kompleks karena negara-negara memiliki kontribusi historis, kapasitas ekonomi, dan tingkat kerentanan yang berbeda. Negara-negara industri maju memperoleh manfaat ekonomi dari proses industrialisasi berbasis energi fosil selama beberapa generasi, sementara banyak negara berkembang masih menghadapi kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses energi, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan

lapangan kerja. Ketika seluruh negara dituntut berpartisipasi dalam transformasi menuju ekonomi rendah karbon, muncul pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab dan biaya mitigasi seharusnya didistribusikan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama internasional dalam menghadapi krisis iklim tidak hanya berkaitan dengan efisiensi koordinasi, tetapi juga dengan keadilan distributif dan legitimasi aturan internasional.

Roberts dan Parks (2007) menjelaskan bahwa politik perubahan iklim internasional tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan struktural antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara yang memiliki kontribusi historis besar terhadap emisi global tidak selalu menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebaliknya, negara dengan kapasitas ekonomi dan adaptasi terbatas dapat menghadapi kerugian yang lebih besar meskipun kontribusinya terhadap akumulasi emisi relatif kecil. Ketimpangan tersebut menciptakan persoalan keadilan iklim yang menjadi bagian penting dalam negosiasi internasional. Oleh karena itu, keberhasilan kerja sama multilateral tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah kesepakatan atau tingkat partisipasi negara, tetapi juga berdasarkan kemampuan institusi mengakomodasi perbedaan tanggung jawab dan kebutuhan pembangunan.

Perkembangan diplomasi lingkungan internasional memperlihatkan upaya negara-negara mengatasi persoalan tersebut melalui pembentukan rezim dan institusi multilateral. Pembentukan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada 1992 menjadi tonggak penting dalam pelembagaan kerja sama internasional untuk menghadapi perubahan iklim. Konvensi tersebut menyediakan kerangka normatif dan prosedural bagi negara-negara untuk melakukan negosiasi, menyampaikan komitmen, dan mengembangkan mekanisme implementasi. Prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR-RC) menjadi salah satu landasan penting dalam rezim tersebut karena mengakui bahwa seluruh negara memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan iklim, tetapi bentuk dan tingkat kontribusinya perlu mempertimbangkan kemampuan dan keadaan nasional yang berbeda.

Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut menghadapi berbagai perdebatan politik. Negara-negara berkembang menekankan pentingnya tanggung jawab historis negara industri dan kebutuhan dukungan pembiayaan serta transfer teknologi. Sementara itu, negara-negara maju mempertimbangkan perubahan distribusi emisi global dan meningkatnya kapasitas ekonomi beberapa negara berkembang. Perbedaan interpretasi tersebut memperlihatkan bahwa prinsip keadilan internasional tidak selalu menghasilkan kesepakatan mengenai pembagian kewajiban yang konkret. Dalam praktiknya, negosiasi iklim menjadi arena kontestasi antara tuntutan tanggung jawab historis, kebutuhan pembangunan, dan kepentingan ekonomi nasional.

Protokol Kyoto 1997 merupakan salah satu upaya awal untuk menerjemahkan prinsip kerja sama internasional menjadi kewajiban mitigasi yang lebih spesifik. Protokol tersebut menetapkan target penurunan emisi yang mengikat bagi kelompok negara tertentu, tetapi implementasinya menghadapi keterbatasan partisipasi dan perbedaan kepentingan nasional. Perubahan struktur ekonomi global juga menyebabkan distribusi emisi semakin kompleks, sehingga pendekatan yang membedakan kewajiban secara relatif kaku menghadapi tantangan politik. Keohane dan Victor (2011) menjelaskan bahwa tata kelola perubahan iklim berkembang melalui berbagai institusi dan mekanisme yang saling berkaitan, sehingga membentuk suatu regime complex yang tidak sepenuhnya terpusat. Kondisi tersebut mencerminkan kompleksitas koordinasi dalam menghadapi persoalan global yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan.

Adopsi Perjanjian Paris pada 2015 menjadi perkembangan penting dalam transformasi tata kelola iklim multilateral. Perjanjian tersebut memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel melalui Nationally Determined Contributions (NDC), yaitu komitmen nasional yang ditentukan masing-masing negara berdasarkan keadaan dan kapasitasnya. Pendekatan tersebut memungkinkan partisipasi lebih luas karena negara tidak diwajibkan menerima target mitigasi yang sepenuhnya ditentukan secara eksternal. Sebaliknya, negara diberikan ruang untuk menyelaraskan komitmen internasional dengan kebijakan domestik. Falkner (2016) menjelaskan bahwa Perjanjian Paris mencerminkan perubahan logika politik iklim internasional melalui sistem komitmen nasional yang dikombinasikan dengan mekanisme transparansi dan evaluasi kolektif.

Namun, fleksibilitas kelembagaan tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai efektivitas substantif. Negara dapat mempertahankan partisipasi dalam Perjanjian Paris tanpa menetapkan target mitigasi yang sepenuhnya memadai untuk mencapai tujuan kolektif. Bahkan ketika negara memenuhi kewajiban prosedural, seperti menyampaikan NDC dan mengikuti mekanisme pelaporan, keberhasilan

tersebut belum tentu menghasilkan penurunan emisi yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara keberhasilan institusional dan efektivitas lingkungan. Institusi internasional dapat meningkatkan koordinasi dan transparansi, tetapi belum tentu mampu mengubah struktur insentif ekonomi dan politik yang memengaruhi keputusan domestik.

Persoalan tersebut semakin relevan ketika perkembangan implementasi Perjanjian Paris dievaluasi berdasarkan proyeksi perubahan temperatur global. Laporan Emissions Gap Report 2025 yang diterbitkan United Nations Environment Programme menunjukkan bahwa kebijakan yang berlaku masih mengarah pada pemanasan global sekitar 2,8°C sepanjang abad ini, sedangkan implementasi penuh NDC yang tersedia diproyeksikan menghasilkan pemanasan sekitar 2,3–2,5°C. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan komitmen internasional masih belum memadai untuk mencapai tujuan pembatasan pemanasan jauh di bawah 2°C dan mengupayakan pembatasan hingga 1,5°C. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara perkembangan diplomasi multilateral dan kebutuhan transformasi kebijakan global (UNEP, 2025).

Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kerja sama internasional tidak hanya ditentukan oleh desain institusi, tetapi juga oleh kemampuan negara menerjemahkan komitmen menjadi kebijakan yang kredibel. Victor et al. (2022) menekankan bahwa kredibilitas komitmen iklim internasional perlu dinilai berdasarkan kesesuaian antara target yang diumumkan dan kemampuan politik serta administratif untuk melaksanakannya. Komitmen yang ambisius secara formal belum tentu efektif apabila tidak didukung regulasi, pembiayaan, teknologi, dan konsistensi kebijakan domestik. Dalam konteks tersebut, institusi internasional memiliki peran penting dalam memfasilitasi koordinasi, tetapi hasil akhirnya tetap dipengaruhi dinamika politik dan ekonomi nasional.

Dalam perspektif Neoliberal Institusionalisme, kondisi tersebut memperlihatkan relevansi sekaligus keterbatasan institusi internasional. Keohane (1984) menjelaskan bahwa kerja sama antarnegara dapat berlangsung dalam sistem internasional yang anarkis apabila terdapat institusi yang mampu menyediakan informasi, mengurangi biaya transaksi, dan membangun ekspektasi perilaku yang stabil. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa negara-negara tetap berpartisipasi dalam rezim iklim meskipun memiliki kepentingan berbeda. Namun, dalam konteks krisis iklim, kemampuan institusi mengurangi ketidakpastian tidak selalu cukup untuk mengatasi konflik distributif dan ketimpangan kapasitas. Negara dapat memahami manfaat kolektif mitigasi, tetapi tetap menghadapi hambatan ekonomi dan politik yang membatasi kemampuannya untuk bertindak.

Persoalan keadilan lingkungan menjadi semakin penting karena ketimpangan kapasitas dapat memengaruhi legitimasi dan efektivitas tata kelola multilateral. Negara berkembang membutuhkan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas agar dapat melaksanakan komitmen mitigasi tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan. Sebaliknya, apabila mekanisme kerja sama internasional tidak mampu menyediakan dukungan yang memadai, negara-negara tersebut dapat menghadapi kesulitan dalam meningkatkan ambisi kebijakan. Dengan demikian, keadilan distributif tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga berfungsi sebagai kondisi yang memengaruhi keberlanjutan kerja sama internasional.

Perundingan pembiayaan iklim memperlihatkan bagaimana persoalan keadilan dan kepentingan nasional saling berkaitan. Negara maju menghadapi tuntutan untuk meningkatkan kontribusi pembiayaan berdasarkan kapasitas ekonomi dan tanggung jawab historisnya, sementara negara berkembang menekankan pentingnya akses terhadap pendanaan yang tidak memperbesar beban utang. Kesepakatan mengenai tujuan pembiayaan iklim baru pada COP29 menunjukkan adanya perkembangan kelembagaan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada realisasi pendanaan dan kualitas instrumen pembiayaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesepakatan diplomatik tidak secara otomatis menghilangkan ketimpangan sumber daya dalam sistem internasional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dinamika tersebut. Keohane dan Victor (2016) menekankan bahwa kerja sama iklim yang mendalam menghadapi hambatan akibat perbedaan preferensi nasional. Falkner (2016) mengkaji transformasi desain kelembagaan Perjanjian Paris, sedangkan Hale (2016) menunjukkan meningkatnya peran aktor nonnegara dalam tata kelola iklim setelah kesepakatan tersebut. Bäckstrand et al. (2017) menyoroti persoalan legitimasi dan akuntabilitas dalam keterlibatan aktor nonnegara, sementara Rogelj et al. (2016) memperlihatkan kesenjangan antara komitmen mitigasi dan kebutuhan pencapaian target temperatur global. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan kerja sama iklim telah

dianalisis melalui berbagai pendekatan, tetapi hubungan antara kepentingan nasional, keadilan lingkungan, dan efektivitas multilateral masih memerlukan sintesis yang lebih terpadu.

Kesenjangan penelitian yang menjadi perhatian artikel ini terletak pada perlunya menjelaskan secara integratif bagaimana kepentingan nasional dan ketimpangan distributif memengaruhi kemampuan institusi multilateral menghasilkan perubahan substantif. Kajian mengenai desain kelembagaan sering menekankan peran aturan, transparansi, dan koordinasi, sedangkan kajian keadilan iklim lebih banyak membahas distribusi tanggung jawab dan ketimpangan kapasitas. Kedua pendekatan tersebut perlu dihubungkan untuk memahami mengapa kerja sama internasional dapat berkembang secara institusional, tetapi tetap menghadapi keterbatasan dalam mencapai tujuan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengklaim bahwa persoalan tersebut belum pernah dikaji, melainkan berupaya membangun penjelasan konseptual yang mengintegrasikan dimensi institusional dan distributif dalam satu kerangka analisis.

Kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka tata kelola iklim berkeadilan atau Justice-Oriented Climate Governance Framework. Kerangka tersebut menempatkan keselarasan kepentingan nasional, keadilan distributif, dan akuntabilitas institusional sebagai kondisi yang memengaruhi efektivitas kerja sama multilateral. Pendekatan ini berangkat dari argumentasi bahwa institusi internasional tidak cukup hanya menyediakan mekanisme koordinasi dan transparansi, tetapi juga perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan negara-negara dengan kapasitas berbeda melaksanakan komitmen secara kredibel. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperluas penerapan Neoliberal Institusionalisme melalui integrasi konsep keadilan lingkungan dan tata kelola global.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kerja sama internasional dalam menghadapi krisis iklim global dengan menitikberatkan pada hubungan antara kepentingan nasional, keadilan lingkungan, dan efektivitas tata kelola multilateral. Penelitian diarahkan untuk menjelaskan bagaimana institusi internasional memfasilitasi koordinasi, mengidentifikasi hambatan politik dan ekonomi yang memengaruhi implementasi kerja sama, serta merumuskan kerangka konseptual mengenai kondisi yang menentukan efektivitas tata kelola iklim global. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi Hubungan Internasional, khususnya mengenai hubungan antara institusi multilateral, distribusi kekuasaan, dan keadilan dalam penyelesaian persoalan transnasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen (document analysis). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berorientasi pada pemahaman mendalam mengenai hubungan antara kepentingan nasional, keadilan lingkungan, dan efektivitas institusi multilateral dalam menghadapi krisis iklim global. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perkembangan kebijakan internasional, tetapi juga mencakup dinamika politik, distribusi kekuasaan, perbedaan kapasitas ekonomi, dan proses negosiasi yang memengaruhi perilaku negara. Oleh karena itu, penelitian membutuhkan pendekatan yang mampu menjelaskan hubungan antarfaktor secara kontekstual dan interpretatif, bukan semata-mata mengukur fenomena berdasarkan indikator kuantitatif. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial melalui interpretasi terhadap proses, pengalaman, dan konteks yang membentuk suatu peristiwa.

Penelitian ini menempatkan tata kelola iklim multilateral sebagai unit analisis utama, dengan perhatian khusus terhadap dinamika kerja sama dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Perjanjian Paris. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana institusi internasional mengelola perbedaan kepentingan negara, bagaimana prinsip keadilan lingkungan diterjemahkan dalam mekanisme kerja sama, serta bagaimana hubungan antara desain kelembagaan dan kapasitas implementasi memengaruhi efektivitas tata kelola global. Negara maju dan negara berkembang tidak diperlakukan sebagai kelompok yang sepenuhnya homogen, melainkan sebagai kategori analitis yang memiliki variasi kepentingan, struktur ekonomi, tingkat emisi, dan kapasitas kelembagaan. Pembedaan tersebut penting agar penelitian tidak menyederhanakan kompleksitas hubungan antara tanggung jawab historis, kemampuan ekonomi, dan posisi diplomatik negara dalam perundingan iklim.

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi organisasi internasional, buku akademik, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Dokumen utama mencakup United Nations Framework Convention on Climate Change, Perjanjian Paris 2015, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change, laporan United Nations Environment Programme, serta dokumen keputusan konferensi para pihak yang berkaitan dengan pembiayaan, mitigasi, adaptasi, dan evaluasi komitmen iklim. Literatur akademik digunakan untuk menjelaskan perkembangan teori kerja sama internasional, Neoliberal Institusionalisme, tata kelola lingkungan global, dan keadilan iklim. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian, kredibilitas penerbit, kejelasan identitas publikasi, serta kontribusinya terhadap argumentasi teoretis.

Kerangka teoretis utama penelitian menggunakan Neoliberal Institusionalisme yang dikembangkan Robert O. Keohane. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan kemampuan institusi internasional memfasilitasi kerja sama dalam sistem internasional yang anarkis melalui penyediaan informasi, pengurangan biaya transaksi, dan pembentukan ekspektasi perilaku. Untuk memperkuat analisis, penelitian menggunakan konsep global environmental governance dan climate justice sebagai perspektif pendukung. Konsep tata kelola lingkungan global digunakan untuk memahami hubungan antara institusi, aktor, dan mekanisme koordinasi multilateral, sedangkan konsep keadilan iklim digunakan untuk menganalisis distribusi tanggung jawab, akses pembiayaan, ketimpangan kapasitas, dan legitimasi kerja sama internasional. Integrasi ketiga pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menjelaskan efektivitas kerja sama dari dimensi kelembagaan sekaligus distributif.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara terarah dengan memprioritaskan publikasi yang berkaitan langsung dengan diplomasi perubahan iklim, kepentingan nasional, keadilan lingkungan, pembiayaan iklim, dan efektivitas institusi multilateral. Rentang analisis utama mencakup perkembangan rezim iklim sejak Perjanjian Paris 2015 hingga laporan evaluasi yang tersedia pada 2025, sementara literatur teoretis yang lebih lama digunakan sebagai dasar konseptual. Penelusuran diarahkan pada publikasi akademik yang dapat ditemukan melalui Google Scholar, Crossref, laman penerbit jurnal, serta repositori organisasi internasional. Penelitian ini merupakan kajian literatur terarah dan tidak diklaim sebagai tinjauan sistematis dengan protokol PRISMA atau penghitungan seluruh publikasi yang memenuhi kriteria tertentu.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik dengan pendekatan interpretatif. Braun dan Clarke (2006) menjelaskan bahwa analisis tematik memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola makna yang muncul dalam data kualitatif dan menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, informasi dianalisis melalui pengelompokan tema mengenai kepentingan nasional, mekanisme kerja sama multilateral, keadilan distributif, kapasitas implementasi, pembiayaan iklim, dan akuntabilitas internasional. Setiap tema kemudian diinterpretasikan menggunakan teori Neoliberal Institusionalisme untuk menjelaskan bagaimana institusi internasional memengaruhi perilaku negara, serta bagaimana ketimpangan kapasitas dan distribusi sumber daya dapat memperkuat atau membatasi pengaruh tersebut.

Proses analisis dilakukan melalui pembacaan dokumen, identifikasi argumentasi utama, perbandingan antarhasil penelitian, dan penyusunan sintesis konseptual. Informasi mengenai mekanisme kelembagaan dibandingkan dengan temuan mengenai perkembangan implementasi untuk membedakan keberhasilan prosedural dari efektivitas substantif. Selanjutnya, hasil interpretasi digunakan untuk mengembangkan kerangka tata kelola iklim berkeadilan sebagai kontribusi konseptual penelitian. Keabsahan analisis diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen resmi, hasil penelitian akademik, dan laporan evaluasi internasional. Penelitian juga mempertimbangkan penjelasan alternatif terhadap perkembangan kebijakan iklim, termasuk perubahan teknologi, kondisi ekonomi, dan dinamika politik domestik, sehingga tidak seluruh perubahan kebijakan diatribusikan secara langsung kepada institusi internasional.

Karena penelitian menggunakan data sekunder dan tidak melakukan pengumpulan data primer, hasilnya tidak dimaksudkan sebagai pembuktian kausal yang bersifat eksperimental. Temuan penelitian merupakan sintesis analitis mengenai kondisi yang memengaruhi efektivitas kerja sama internasional. Kerangka konseptual yang dihasilkan diposisikan sebagai proposisi teoretis yang dapat diuji melalui penelitian komparatif atau studi kasus empiris pada penelitian selanjutnya.

PEMBAHASAN

Kepentingan nasional merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi perilaku negara dalam kerja sama internasional. Dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas pemerintahan tertinggi, negara memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas kebijakan berdasarkan kebutuhan keamanan, stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan kekuasaan politik. Namun, krisis iklim menciptakan kondisi ketika tindakan yang dianggap rasional bagi kepentingan nasional dalam jangka pendek dapat menghasilkan konsekuensi negatif terhadap kepentingan kolektif dalam jangka panjang. Negara yang mempertahankan penggunaan energi fosil untuk mendukung pertumbuhan industri, misalnya, dapat memperoleh manfaat ekonomi langsung, tetapi pada saat yang sama berkontribusi terhadap peningkatan emisi global. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara rasionalitas kebijakan nasional dan kebutuhan tindakan kolektif internasional.

Ketegangan tersebut dapat dijelaskan melalui persoalan tindakan kolektif yang dikembangkan Olson (1965). Dalam penyediaan barang publik, aktor dapat memiliki insentif untuk menikmati manfaat kolektif tanpa memberikan kontribusi yang sebanding terhadap biaya penyediaannya. Stabilitas iklim global memiliki karakteristik barang publik karena manfaat penurunan emisi tidak dapat dibatasi hanya kepada negara yang melakukan mitigasi. Ketika suatu negara berhasil menurunkan emisi, manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat internasional. Namun, biaya investasi teknologi, reformasi energi, dan perubahan struktur ekonomi harus ditanggung oleh aktor yang melakukan tindakan tersebut. Ketidakseimbangan antara distribusi biaya dan manfaat menciptakan hambatan terhadap kerja sama internasional.

Dalam perspektif Neoliberal Institusionalisme, persoalan tindakan kolektif tidak berarti bahwa kerja sama internasional mustahil diwujudkan. Keohane (1984) menjelaskan bahwa institusi internasional dapat membantu negara mengatasi hambatan koordinasi melalui penyediaan informasi, pembentukan aturan, dan pengurangan ketidakpastian. Ketika negara mengetahui bahwa pihak lain juga melaksanakan komitmen, insentif untuk mempertahankan kerja sama dapat meningkat. Namun, persoalan krisis iklim menunjukkan bahwa ketidakpastian informasi bukan satu-satunya hambatan. Negara juga menghadapi perbedaan struktur ekonomi, tingkat ketergantungan terhadap energi fosil, serta tekanan politik domestik yang memengaruhi pilihan kebijakan.

Dalam konteks tersebut, kepentingan nasional tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya tetap. Kepentingan negara dapat berubah seiring perkembangan teknologi, perubahan struktur ekonomi, dan meningkatnya kesadaran terhadap risiko iklim. Negara yang sebelumnya memandang mitigasi sebagai beban ekonomi dapat mulai melihat transformasi energi sebagai peluang investasi, inovasi industri, dan peningkatan daya saing. Sebaliknya, negara yang sangat bergantung pada penerimaan dari ekspor bahan bakar fosil mungkin menghadapi hambatan lebih besar untuk melakukan transformasi ekonomi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kesediaan bekerja sama tidak hanya ditentukan oleh preferensi diplomatik, tetapi juga oleh perubahan kalkulasi biaya dan manfaat dalam kebijakan nasional.

Keohane dan Victor (2016) menjelaskan bahwa kerja sama iklim yang mendalam menghadapi tantangan karena negara memiliki preferensi yang berbeda mengenai biaya mitigasi dan manfaat kebijakan. Persoalan ini memperlihatkan bahwa institusi internasional perlu membangun mekanisme yang mampu menghubungkan kepentingan nasional dengan tujuan kolektif. Perjanjian Paris berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui pendekatan NDC yang memungkinkan negara menentukan kontribusi berdasarkan kondisi domestiknya. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi negara untuk mempertahankan kedaulatan kebijakan sekaligus berpartisipasi dalam rezim multilateral.

Namun, fleksibilitas tersebut menghasilkan dilema baru. Negara dapat menetapkan komitmen berdasarkan pertimbangan politik dan ekonomi nasional yang belum tentu memadai untuk mencapai tujuan global. Dengan demikian, semakin besar fleksibilitas yang diberikan, semakin penting keberadaan mekanisme evaluasi yang mampu mendorong peningkatan ambisi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kerja sama internasional membutuhkan keseimbangan antara penerimaan politik dan efektivitas substantif. Kesepakatan yang terlalu ketat dapat menghadapi hambatan partisipasi, sedangkan kesepakatan yang terlalu longgar dapat menghasilkan komitmen yang tidak memadai.

Persoalan kepentingan nasional juga berkaitan dengan dinamika politik domestik. Kebijakan mitigasi sering memerlukan perubahan yang memengaruhi kelompok ekonomi tertentu, termasuk industri energi, transportasi, manufaktur, dan sektor berbasis sumber daya alam. Kelompok-kelompok

tersebut dapat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. Ketika kebijakan iklim dipandang berpotensi meningkatkan biaya produksi atau mengurangi kesempatan kerja, resistensi politik dapat muncul meskipun pemerintah telah menyampaikan komitmen internasional. Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi iklim membutuhkan kemampuan negara membangun dukungan domestik melalui kebijakan transisi yang mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama internasional tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara politik domestik dan diplomasi multilateral. Komitmen yang disepakati dalam forum internasional harus diterjemahkan melalui proses legislasi, penganggaran, perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan kebijakan. Apabila proses domestik tidak mendukung, komitmen internasional dapat kehilangan efektivitasnya. Victor et al. (2022) menekankan bahwa kredibilitas komitmen iklim sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara melaksanakan kebijakan yang telah diumumkan. Dengan demikian, keberhasilan kerja sama tidak hanya ditentukan oleh tingkat ambisi diplomatik, tetapi juga oleh kesesuaian antara komitmen dan kapasitas implementasi.

Kepentingan nasional juga memiliki dimensi geopolitik yang memengaruhi kerja sama iklim. Perkembangan teknologi energi bersih, mineral kritis, dan rantai pasok industri rendah karbon menciptakan arena persaingan ekonomi baru. Negara-negara berupaya memperoleh keunggulan dalam penguasaan teknologi, investasi, dan akses terhadap sumber daya strategis. Kondisi tersebut dapat mempercepat inovasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan fragmentasi kebijakan apabila negara lebih menekankan persaingan industri daripada koordinasi global. Dengan demikian, transformasi energi tidak secara otomatis menghilangkan persaingan geopolitik, melainkan dapat mengubah bentuk dan objek persaingan dalam sistem internasional.

Berdasarkan analisis tersebut, kepentingan nasional merupakan faktor yang memiliki pengaruh ganda terhadap kerja sama iklim. Di satu sisi, kepentingan ekonomi dan politik dapat menghambat peningkatan ambisi mitigasi. Di sisi lain, perubahan teknologi dan meningkatnya risiko iklim dapat menciptakan insentif baru bagi negara untuk memperkuat kerja sama. Oleh karena itu, efektivitas tata kelola multilateral bergantung pada kemampuan institusi internasional membangun mekanisme yang menjadikan tindakan kolektif lebih selaras dengan kepentingan nasional. Institusi yang hanya menekankan kewajiban normatif tanpa memperhatikan struktur insentif domestik berisiko menghadapi keterbatasan implementasi.

Keadilan lingkungan merupakan dimensi penting dalam memahami dinamika kerja sama internasional menghadapi krisis iklim global. Persoalan ini muncul karena kontribusi negara terhadap perubahan iklim tidak selalu sebanding dengan tingkat kerentanan dan kemampuan adaptasinya. Negara-negara yang memiliki kontribusi historis besar terhadap emisi gas rumah kaca umumnya memperoleh manfaat ekonomi dari proses industrialisasi, sementara banyak negara berkembang menghadapi dampak perubahan iklim dengan kapasitas ekonomi dan teknologi yang lebih terbatas. Ketimpangan tersebut menciptakan persoalan mengenai bagaimana tanggung jawab mitigasi, biaya adaptasi, dan dukungan internasional seharusnya didistribusikan. Dengan demikian, keadilan iklim tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga dengan hubungan kekuasaan, distribusi sumber daya, dan legitimasi tata kelola global.

Roberts dan Parks (2007) menjelaskan bahwa politik perubahan iklim internasional dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi dan hubungan Utara–Selatan yang telah berkembang dalam sistem internasional. Negara berkembang sering menghadapi kondisi ketika kebutuhan pembangunan ekonomi harus dipenuhi bersamaan dengan tuntutan pengurangan emisi. Pada saat yang sama, keterbatasan akses terhadap teknologi dan pembiayaan dapat meningkatkan biaya transformasi menuju pembangunan rendah karbon. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban mitigasi yang tampak setara secara formal belum tentu menghasilkan pembagian beban yang adil secara substantif.

Dalam perspektif keadilan iklim, tanggung jawab negara tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tingkat emisi saat ini. Kontribusi historis terhadap akumulasi emisi, kemampuan ekonomi, tingkat pembangunan, dan kebutuhan dasar masyarakat juga perlu dipertimbangkan. Prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR-RC) mencerminkan pengakuan bahwa seluruh negara memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan iklim, tetapi bentuk kontribusinya perlu mempertimbangkan keadaan nasional yang berbeda. Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam diplomasi iklim karena memungkinkan negara berkembang mempertahankan tuntutan terhadap pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional.

Namun, penerapan prinsip tersebut menghadapi persoalan politik yang kompleks. Negara maju dapat menekankan meningkatnya kontribusi emisi negara berkembang tertentu, sementara negara berkembang menekankan tanggung jawab historis negara industri dan kebutuhan pembangunan yang belum terpenuhi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keadilan iklim merupakan konsep yang diperdebatkan dalam proses diplomasi. Tidak terdapat satu indikator tunggal yang secara otomatis dapat menyelesaikan seluruh persoalan distribusi tanggung jawab. Oleh karena itu, negosiasi internasional memerlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan kontribusi historis, kemampuan aktual, kebutuhan pembangunan, dan tingkat kerentanan.

Keadilan iklim juga memiliki dimensi prosedural yang berkaitan dengan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara-negara kecil dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim tidak selalu memiliki sumber daya diplomatik yang sebanding dengan negara besar. Keterbatasan kapasitas negosiasi, akses informasi, dan dukungan teknis dapat memengaruhi kemampuan mereka memperjuangkan kepentingan dalam forum multilateral. Dengan demikian, legitimasi tata kelola iklim tidak hanya ditentukan oleh hasil pembagian sumber daya, tetapi juga oleh kualitas representasi dan partisipasi dalam pembentukan aturan internasional.

Persoalan tersebut semakin relevan ketika tata kelola iklim melibatkan aktor nonnegara. Perusahaan multinasional, lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, dan jaringan penelitian memiliki pengaruh terhadap pembentukan agenda serta implementasi kebijakan. Keterlibatan aktor nonnegara dapat memperluas kapasitas tata kelola, tetapi juga berpotensi memperbesar ketimpangan representasi apabila aktor dengan sumber daya besar memiliki akses lebih luas terhadap proses kebijakan. Bäckstrand et al. (2017) menunjukkan bahwa meningkatnya keterlibatan aktor nonnegara dalam tata kelola iklim menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi demokratis dan akuntabilitas. Oleh karena itu, keadilan prosedural perlu menjadi bagian dari evaluasi efektivitas institusi multilateral.

Dalam konteks Neoliberal Institusionalisme, persoalan keadilan lingkungan memperlihatkan keterbatasan pendekatan yang terlalu menekankan efisiensi koordinasi. Keohane (1984) menjelaskan bahwa institusi internasional dapat membantu negara memperoleh manfaat melalui kerja sama, tetapi keberadaan manfaat kolektif tidak selalu berarti bahwa biaya dan keuntungan didistribusikan secara merata. Negara dengan kapasitas ekonomi lebih besar dapat memperoleh keuntungan lebih cepat dari perkembangan teknologi rendah karbon, sementara negara dengan kapasitas terbatas menghadapi biaya pembiayaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, kerja sama yang efisien secara agregat belum tentu adil secara distributif.

Keadilan distributif juga memengaruhi legitimasi dan keberlanjutan kerja sama internasional. Negara yang memandang aturan multilateral sebagai mekanisme yang membebankan biaya tidak proporsional dapat memiliki insentif lebih rendah untuk meningkatkan komitmen. Sebaliknya, dukungan pembiayaan dan transfer teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dapat meningkatkan kemampuan negara melaksanakan kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap institusi internasional. Oleh karena itu, keadilan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari efektivitas tata kelola. Keadilan merupakan salah satu kondisi yang dapat memengaruhi kesediaan negara mempertahankan kerja sama dan melaksanakan komitmen secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, penguatan keadilan iklim memerlukan mekanisme yang mampu membedakan kebutuhan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi bertujuan mengurangi sumber emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca, sedangkan adaptasi diarahkan pada pengurangan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi membutuhkan dukungan adaptasi meskipun kontribusinya terhadap emisi global relatif kecil. Oleh karena itu, pembiayaan iklim tidak seharusnya hanya berorientasi pada proyek mitigasi yang memiliki potensi pengembalian investasi, tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan adaptasi yang manfaat ekonominya tidak selalu dapat dihitung melalui mekanisme pasar.

Berdasarkan analisis tersebut, keadilan lingkungan merupakan dimensi yang menentukan kualitas dan legitimasi kerja sama internasional. Tata kelola iklim yang hanya menekankan peningkatan target mitigasi tanpa memperhatikan distribusi biaya dan kapasitas negara berisiko memperbesar ketimpangan. Sebaliknya, pendekatan yang mengintegrasikan keadilan distributif dan prosedural dapat memperkuat penerimaan terhadap aturan internasional serta meningkatkan peluang implementasi. Dengan demikian, efektivitas tata kelola multilateral perlu dipahami sebagai hubungan antara pencapaian tujuan lingkungan dan kemampuan institusi memastikan pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional.

Efektivitas tata kelola multilateral merupakan persoalan fundamental dalam mengevaluasi keberhasilan kerja sama internasional menghadapi krisis iklim. Keberadaan organisasi internasional, rezim lingkungan, dan perjanjian multilateral menunjukkan adanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya koordinasi antarnegara. Namun, pembentukan institusi tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku yang memadai untuk mencapai tujuan lingkungan. Dalam studi Hubungan Internasional, efektivitas institusi perlu dibedakan antara keberhasilan prosedural, perubahan perilaku aktor, dan pencapaian hasil substantif. Young (1999) menjelaskan bahwa efektivitas rezim lingkungan internasional berkaitan dengan kemampuan aturan dan mekanisme kelembagaan memengaruhi perilaku serta menghasilkan perubahan yang relevan dengan tujuan pembentukannya. Dengan demikian, penilaian terhadap tata kelola iklim tidak cukup dilakukan berdasarkan jumlah negara peserta atau keberadaan kesepakatan, tetapi harus mempertimbangkan sejauh mana mekanisme tersebut berkontribusi terhadap transformasi kebijakan dan pengurangan risiko perubahan iklim.

Perkembangan tata kelola iklim global memperlihatkan bahwa institusi multilateral memiliki kontribusi penting dalam membangun norma, menyediakan informasi, dan memfasilitasi koordinasi. UNFCCC menyediakan forum permanen bagi negara-negara untuk melakukan negosiasi dan mengevaluasi perkembangan kebijakan. Perjanjian Paris kemudian memperkuat mekanisme tersebut melalui sistem NDC, kerangka transparansi, dan evaluasi kolektif. Dari perspektif Neoliberal Institusionalisme, perkembangan ini menunjukkan bahwa institusi internasional mampu mengurangi ketidakpastian dan membentuk ekspektasi perilaku yang lebih stabil. Negara memiliki kesempatan untuk mengamati komitmen pihak lain, membandingkan perkembangan kebijakan, dan menyesuaikan strategi nasional berdasarkan informasi yang tersedia.

Meskipun demikian, keberhasilan prosedural tersebut belum sepenuhnya menghasilkan efektivitas substantif. Laporan UNEP (2025) menunjukkan bahwa proyeksi pemanasan global berdasarkan kebijakan dan komitmen yang tersedia masih melampaui tujuan Perjanjian Paris. Kondisi ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara perkembangan institusional dan kebutuhan transformasi ekonomi global. Kesenjangan tersebut dapat dipahami melalui dua persoalan utama, yaitu keterbatasan ambisi dan keterbatasan implementasi. Keterbatasan ambisi terjadi ketika target yang ditetapkan negara belum memadai untuk mencapai tujuan kolektif, sedangkan keterbatasan implementasi muncul ketika kebijakan domestik tidak cukup untuk mencapai target yang telah diumumkan.

Perbedaan tersebut penting karena membutuhkan respons kebijakan yang tidak sama. Peningkatan ambisi membutuhkan mekanisme diplomatik yang mampu mendorong negara memperkuat komitmen berdasarkan perkembangan pengetahuan ilmiah. Sementara itu, peningkatan implementasi membutuhkan dukungan regulasi, pembiayaan, teknologi, dan kapasitas administratif. Apabila institusi internasional hanya menekankan peningkatan target tanpa memperhatikan kemampuan pelaksanaan, kesenjangan antara komitmen dan hasil dapat semakin besar. Sebaliknya, apabila negara hanya berfokus pada target yang dianggap mudah dicapai, kontribusi kolektif mungkin tetap tidak memadai untuk mencapai tujuan iklim global.

Efektivitas tata kelola multilateral juga dipengaruhi oleh karakter mekanisme penegakan. Perjanjian Paris memiliki kewajiban prosedural yang mengikat, tetapi tidak menyediakan sanksi otomatis untuk memaksakan pencapaian angka target NDC. Desain tersebut mencerminkan kompromi antara kebutuhan mempertahankan partisipasi luas dan keterbatasan kesediaan negara menyerahkan kewenangan kebijakan kepada institusi internasional. Dalam perspektif institusionalisme, transparansi dan tekanan reputasional dapat membantu mendorong kepatuhan, tetapi pengaruhnya tidak selalu sama terhadap seluruh negara. Negara yang menempatkan reputasi internasional sebagai kepentingan penting mungkin lebih responsif terhadap evaluasi eksternal, sedangkan negara yang menghadapi tekanan ekonomi domestik besar dapat memprioritaskan stabilitas nasional.

Persoalan lain yang memengaruhi efektivitas tata kelola adalah fragmentasi kelembagaan. Kebijakan iklim tidak hanya diatur melalui UNFCCC, tetapi juga berinteraksi dengan sistem perdagangan, investasi, energi, pembangunan, dan keuangan internasional. Biermann et al. (2009) menjelaskan bahwa fragmentasi tata kelola lingkungan dapat menciptakan peluang kerja sama melalui berbagai institusi, tetapi juga berpotensi menghasilkan tumpang tindih aturan dan kesulitan koordinasi. Dalam konteks krisis iklim, fragmentasi tersebut dapat terlihat ketika kebijakan perdagangan dan industri tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan mitigasi. Negara dapat berkomitmen mengurangi emisi,

tetapi pada saat yang sama mempertahankan insentif ekonomi yang mendukung aktivitas beremisi tinggi.

Fragmentasi tidak selalu menghasilkan dampak negatif. Keberadaan berbagai forum dan mekanisme dapat membuka peluang eksperimen kebijakan, inovasi, serta pembentukan kemitraan yang lebih fleksibel. Ostrom (2010) menjelaskan bahwa pendekatan polisentris dapat membantu menghadapi persoalan lingkungan global melalui tindakan pada berbagai tingkat pemerintahan dan organisasi. Dalam konteks perubahan iklim, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil dapat melaksanakan inisiatif yang melengkapi komitmen nasional. Namun, keberhasilan pendekatan tersebut membutuhkan koordinasi dan akuntabilitas agar berbagai inisiatif tidak menghasilkan klaim yang tumpang tindih atau sulit diverifikasi.

Keterlibatan aktor nonnegara juga memperlihatkan bahwa efektivitas tata kelola multilateral tidak hanya ditentukan oleh keputusan pemerintah pusat. Perusahaan memiliki pengaruh terhadap investasi energi dan teknologi, pemerintah daerah berperan dalam kebijakan transportasi dan tata ruang, sedangkan masyarakat sipil dapat memperkuat pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Hale (2016) menekankan pentingnya tindakan aktor nonnegara dalam mendukung implementasi Perjanjian Paris. Namun, kontribusi mereka perlu dievaluasi secara kritis karena komitmen sukarela tidak selalu menghasilkan perubahan operasional yang nyata. Tanpa mekanisme verifikasi, terdapat risiko bahwa klaim keberlanjutan lebih berfungsi sebagai instrumen reputasi daripada bukti transformasi lingkungan.

Dengan demikian, efektivitas tata kelola multilateral perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan interaksi antara aturan internasional, kebijakan domestik, dan tindakan aktor nonnegara. Institusi internasional dapat menciptakan kondisi yang mendukung kerja sama, tetapi hasil akhirnya bergantung pada kemampuan berbagai aktor menerjemahkan komitmen menjadi tindakan yang dapat diukur. Dalam kerangka penelitian ini, keberhasilan tata kelola iklim harus dinilai melalui hubungan antara efektivitas prosedural, perubahan perilaku, dan hasil substantif. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran yang identik.

Pembiayaan iklim merupakan salah satu arena penting yang memperlihatkan hubungan antara kepentingan nasional, keadilan distributif, dan efektivitas kerja sama multilateral. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur energi, transportasi, teknologi industri, perlindungan ekosistem, dan peningkatan kapasitas adaptasi. Namun, kemampuan negara menyediakan pembiayaan tersebut berbeda secara signifikan. Negara dengan kapasitas fiskal kuat dan akses luas terhadap pasar modal memiliki peluang lebih besar untuk membiayai transformasi, sedangkan negara berkembang sering menghadapi keterbatasan anggaran, biaya pinjaman yang tinggi, dan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Ketimpangan tersebut menjadikan pembiayaan iklim sebagai persoalan politik internasional yang tidak dapat dipisahkan dari distribusi kekuasaan dan sumber daya.

Dalam diplomasi iklim, negara berkembang menekankan bahwa peningkatan ambisi mitigasi perlu disertai dukungan pembiayaan dan transfer teknologi. Tuntutan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa tanggung jawab kolektif tidak dapat dipisahkan dari perbedaan kontribusi historis dan kapasitas ekonomi. Negara maju, di sisi lain, menghadapi pertimbangan fiskal domestik dan perdebatan mengenai sumber pembiayaan serta pembagian kontribusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan iklim bukan semata-mata mekanisme teknis penyaluran dana, tetapi juga arena negosiasi mengenai tanggung jawab, solidaritas, dan legitimasi institusi multilateral.

Kesepakatan pembiayaan pada COP29 di Baku tahun 2024 mencerminkan perkembangan penting dalam upaya memperkuat dukungan internasional. Negara-negara menyepakati tujuan pembiayaan baru sebesar sedikitnya USD 300 miliar per tahun bagi negara berkembang pada 2035, disertai upaya mobilisasi pembiayaan dari berbagai sumber menuju USD 1,3 triliun per tahun. Namun, kesepakatan tersebut perlu dibedakan dari realisasi pendanaan. Keberhasilan diplomasi dalam menetapkan target pembiayaan tidak secara otomatis membuktikan bahwa dana telah disalurkan atau menghasilkan manfaat lingkungan yang memadai (UNFCCC, 2024).

Efektivitas pembiayaan perlu dinilai berdasarkan kecukupan sumber daya, aksesibilitas, kualitas instrumen, dan akuntabilitas penggunaannya. Pembiayaan melalui hibah memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan pinjaman komersial, terutama bagi negara dengan tingkat utang tinggi. Demikian pula, pembiayaan yang membutuhkan prosedur administratif kompleks dapat sulit diakses oleh negara atau komunitas dengan kapasitas kelembagaan terbatas. Oleh karena itu, peningkatan jumlah komitmen pembiayaan belum tentu identik dengan peningkatan dukungan efektif apabila mekanisme penyalurannya tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan penerima.

Persoalan pembiayaan juga memperlihatkan adanya ketimpangan dalam penentuan prioritas investasi. Proyek mitigasi tertentu dapat menarik investasi swasta karena memiliki potensi pengembalian ekonomi yang relatif jelas. Sebaliknya, proyek adaptasi yang bertujuan melindungi masyarakat rentan sering memiliki manfaat sosial besar, tetapi tidak selalu menghasilkan keuntungan finansial langsung. Kondisi tersebut dapat menyebabkan distribusi pembiayaan lebih banyak mengikuti logika pasar daripada tingkat kebutuhan ekologis dan sosial. Dalam perspektif keadilan iklim, situasi ini menimbulkan persoalan karena masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim justru dapat menghadapi kesulitan memperoleh dukungan.

Dalam kerangka Neoliberal Institusionalisme, mekanisme pembiayaan internasional dapat membantu mengurangi hambatan kerja sama dengan menurunkan biaya implementasi bagi negara yang memiliki keterbatasan kapasitas. Dukungan pembiayaan juga dapat memperkuat kepercayaan antara negara maju dan negara berkembang apabila komitmen dilaksanakan secara konsisten. Namun, ketika realisasi pembiayaan tidak sesuai dengan ekspektasi, legitimasi institusi dapat melemah dan negara penerima mungkin memiliki insentif lebih rendah untuk meningkatkan ambisi kebijakan. Dengan demikian, pembiayaan berfungsi sebagai instrumen ekonomi sekaligus mekanisme pembentukan kepercayaan politik.

Politik pembiayaan iklim juga berkaitan dengan persoalan akuntabilitas. Komitmen pendanaan perlu disertai informasi mengenai sumber dana, bentuk instrumen, penerima manfaat, dan hasil implementasi. Tanpa transparansi yang memadai, sulit untuk menilai apakah pembiayaan benar-benar merupakan tambahan dukungan atau sekadar pengelompokan ulang aliran dana yang telah tersedia. Demikian pula, keberhasilan proyek tidak cukup diukur berdasarkan jumlah dana yang terserap, tetapi perlu mempertimbangkan kontribusinya terhadap mitigasi, adaptasi, dan peningkatan ketahanan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, pembiayaan iklim merupakan salah satu kondisi utama yang menentukan hubungan antara komitmen multilateral dan efektivitas implementasi. Kerja sama internasional yang hanya menekankan peningkatan ambisi tanpa menyediakan dukungan yang memadai berisiko mempertahankan kesenjangan antara negara dengan kapasitas besar dan negara dengan kapasitas terbatas. Oleh karena itu, penguatan solidaritas internasional membutuhkan reformasi pembiayaan yang tidak hanya meningkatkan nominal komitmen, tetapi juga memperbaiki akses, kualitas, dan akuntabilitas pendanaan.

Berdasarkan analisis mengenai kepentingan nasional, keadilan lingkungan, efektivitas institusi, dan pembiayaan iklim, penelitian ini mengembangkan kerangka tata kelola iklim berkeadilan atau Justice-Oriented Climate Governance Framework. Kerangka tersebut berangkat dari argumentasi bahwa keberhasilan kerja sama internasional tidak cukup dijelaskan melalui keberadaan institusi dan kesediaan negara berpartisipasi. Efektivitas substantif juga bergantung pada kemampuan mekanisme multilateral menyelaraskan kepentingan nasional, mengurangi ketimpangan distributif, dan memperkuat akuntabilitas implementasi. Dengan demikian, kerangka ini menempatkan keadilan bukan hanya sebagai prinsip normatif, tetapi sebagai kondisi yang dapat memengaruhi legitimasi dan keberlanjutan kerja sama.

Dimensi pertama adalah keselarasan kepentingan nasional dengan tujuan kolektif. Negara memiliki kebutuhan pembangunan dan struktur ekonomi yang berbeda, sehingga strategi mitigasi tidak dapat sepenuhnya diseragamkan. Namun, perbedaan tersebut tidak berarti bahwa kerja sama harus bergantung pada komitmen sukarela tanpa arah yang jelas. Institusi internasional perlu membantu negara mengidentifikasi manfaat ekonomi dan sosial dari transformasi rendah karbon, termasuk melalui kerja sama teknologi, penguatan kapasitas, dan pembentukan insentif investasi. Ketika kebijakan mitigasi dapat dihubungkan dengan kebutuhan pembangunan nasional, peluang implementasi yang berkelanjutan dapat meningkat.

Dimensi kedua adalah keadilan distributif dalam pembagian tanggung jawab dan sumber daya. Kerja sama internasional perlu mempertimbangkan kontribusi historis terhadap perubahan iklim, kemampuan ekonomi aktual, dan tingkat kerentanan negara. Pendekatan tersebut tidak berarti bahwa negara berkembang terbebas dari tanggung jawab mitigasi, tetapi menekankan pentingnya dukungan yang proporsional agar seluruh negara memiliki kemampuan berkontribusi. Dalam kerangka ini, pembiayaan, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas dipahami sebagai instrumen yang memperkuat efektivitas kerja sama, bukan sekadar bentuk bantuan tambahan.

Dimensi ketiga adalah akuntabilitas institusional. Mekanisme multilateral perlu memastikan bahwa komitmen nasional dan dukungan internasional dapat dievaluasi secara transparan. Akuntabilitas tidak hanya berlaku terhadap negara yang menerima dukungan, tetapi juga terhadap negara dan lembaga yang memberikan komitmen pembiayaan. Dengan demikian, transparansi harus mencakup perkembangan mitigasi, kualitas kebijakan domestik, realisasi pendanaan, serta hasil yang dapat diverifikasi. Mekanisme evaluasi yang lebih komprehensif dapat membantu mengurangi kesenjangan antara pernyataan diplomatik dan implementasi.

Dimensi keempat adalah efektivitas substantif yang berorientasi pada hasil lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama internasional tidak cukup dinilai melalui keberhasilan menyelenggarakan konferensi, membentuk kesepakatan, atau meningkatkan jumlah komitmen. Evaluasi perlu memperhatikan kontribusi kebijakan terhadap penurunan emisi, peningkatan kapasitas adaptasi, pengurangan kerentanan, dan distribusi manfaat pembangunan rendah karbon. Dengan demikian, efektivitas tata kelola iklim harus mencakup dimensi lingkungan sekaligus sosial.

Hubungan antardimensi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama multilateral bersifat kondisional. Institusi internasional dapat menyediakan aturan dan informasi, tetapi pengaruhnya terhadap hasil lingkungan bergantung pada kredibilitas kebijakan nasional dan distribusi sumber daya. Keadilan distributif dapat memperkuat legitimasi kerja sama, sementara akuntabilitas membantu memastikan bahwa komitmen diterjemahkan menjadi tindakan. Sebaliknya, ketimpangan kapasitas dan lemahnya transparansi dapat mengurangi efektivitas meskipun partisipasi dalam institusi internasional tetap tinggi.

Secara konseptual, kerangka ini menghasilkan tiga proposisi utama. Pertama, keselarasan antara kepentingan nasional dan tujuan kolektif meningkatkan peluang implementasi komitmen iklim secara berkelanjutan. Kedua, distribusi dukungan yang lebih proporsional dapat memperkuat legitimasi institusi dan mengurangi hambatan implementasi bagi negara dengan kapasitas terbatas. Ketiga, akuntabilitas yang menghubungkan komitmen dengan hasil kebijakan meningkatkan kemampuan institusi multilateral membedakan keberhasilan prosedural dari efektivitas substantif. Ketiga proposisi tersebut belum diuji melalui analisis statistik atau studi komparatif, sehingga diposisikan sebagai kontribusi konseptual yang memerlukan pengujian empiris lebih lanjut. Namun, kerangka ini memberikan dasar analitis untuk memahami mengapa kerja sama internasional dapat berkembang secara kelembagaan tanpa selalu menghasilkan perubahan lingkungan yang memadai. Dengan mengintegrasikan Neoliberal Institusionalisme dan keadilan iklim, penelitian ini menunjukkan bahwa institusi internasional perlu dipahami sebagai mekanisme koordinasi yang bekerja dalam kondisi distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak setara.

Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, kerangka tersebut memiliki implikasi terhadap penyusunan strategi diplomasi dan kebijakan domestik. Diplomasi iklim perlu diarahkan pada penguatan akses pembiayaan, transfer teknologi, dan kerja sama pembangunan kapasitas, sekaligus memastikan bahwa komitmen internasional terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Kebijakan mitigasi dan adaptasi juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dari transformasi ekonomi agar tidak memperbesar ketimpangan. Dengan demikian, kepentingan nasional dan tanggung jawab internasional tidak harus diposisikan sebagai dua tujuan yang selalu bertentangan, tetapi dapat dihubungkan melalui kebijakan yang mengintegrasikan pembangunan, keberlanjutan, dan keadilan.

Pada tingkat global, penguatan tata kelola iklim berkeadilan memerlukan perbaikan hubungan antara evaluasi multilateral dan dukungan implementasi. Hasil Global Stocktake seharusnya tidak hanya digunakan untuk mendorong peningkatan ambisi, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan struktural yang dihadapi negara. Informasi mengenai kesenjangan implementasi perlu dihubungkan dengan mekanisme pembiayaan, kerja sama teknologi, dan peningkatan kapasitas. Dengan demikian, evaluasi internasional dapat berkembang dari instrumen penilaian menuju mekanisme pembelajaran dan penyelesaian hambatan bersama.

Secara keseluruhan, kerangka tata kelola iklim berkeadilan memperlihatkan bahwa efektivitas kerja sama internasional membutuhkan hubungan yang lebih erat antara institusi, kepentingan nasional, dan keadilan distributif. Institusi multilateral tetap memiliki peran penting dalam membangun koordinasi, tetapi keberhasilannya tidak dapat dilepaskan dari kemampuan mengurangi ketimpangan kapasitas dan menciptakan insentif implementasi. Oleh karena itu, masa depan diplomasi iklim perlu diarahkan pada transformasi tata kelola yang tidak hanya inklusif secara prosedural, tetapi juga adil dalam distribusi tanggung jawab dan efektif dalam menghasilkan perubahan lingkungan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dinamika kerja sama internasional dalam menghadapi krisis iklim global memperlihatkan hubungan yang kompleks antara kepentingan nasional, keadilan lingkungan, dan efektivitas tata kelola multilateral. Krisis iklim merupakan persoalan transnasional yang tidak dapat diselesaikan melalui tindakan unilateral karena dampaknya melampaui batas yurisdiksi negara, sementara penyebab dan konsekuensinya tersebar secara tidak merata dalam sistem internasional. Kondisi tersebut menuntut keberadaan institusi multilateral yang mampu membangun koordinasi, memperkuat transparansi, dan memfasilitasi tindakan kolektif. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan institusi internasional tidak secara otomatis menghasilkan efektivitas substantif apabila mekanisme kerja sama belum mampu mengatasi perbedaan kepentingan nasional, ketimpangan kapasitas, dan persoalan distribusi tanggung jawab.

Dalam perspektif Neoliberal Institusionalisme, institusi internasional memiliki peran penting dalam mengurangi ketidakpastian, menyediakan informasi, dan membangun ekspektasi perilaku yang mendukung kerja sama antarnegara. Perkembangan UNFCCC dan Perjanjian Paris memperlihatkan bahwa negara-negara dapat mempertahankan koordinasi multilateral meskipun memiliki preferensi ekonomi dan politik yang berbeda. Mekanisme NDC, transparansi, dan evaluasi kolektif menunjukkan adanya kemajuan dalam pelembagaan kerja sama iklim. Akan tetapi, efektivitas prosedural tersebut belum sepenuhnya diikuti perubahan kebijakan dan hasil mitigasi yang memadai. Kesenjangan antara komitmen internasional dan kebutuhan penurunan emisi menunjukkan bahwa transparansi dan koordinasi merupakan prasyarat penting, tetapi belum cukup untuk menjamin pencapaian tujuan lingkungan global.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepentingan nasional memiliki pengaruh yang menentukan terhadap implementasi kerja sama iklim. Negara-negara menghadapi kebutuhan pembangunan, struktur ekonomi, dan tekanan politik domestik yang berbeda, sehingga kesediaan melaksanakan kebijakan mitigasi tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi biaya dan manfaat nasional. Ketergantungan terhadap energi fosil, kebutuhan industrialisasi, dan kepentingan kelompok ekonomi tertentu dapat membatasi kemampuan negara melakukan transformasi rendah karbon. Oleh karena itu, efektivitas institusi multilateral memerlukan mekanisme yang mampu menyelaraskan kepentingan nasional dengan tujuan kolektif melalui insentif ekonomi, kerja sama teknologi, dan dukungan implementasi yang kredibel.

Aspek keadilan lingkungan menjadi temuan penting karena ketimpangan kontribusi historis, kapasitas ekonomi, dan tingkat kerentanan memengaruhi legitimasi serta keberlanjutan kerja sama internasional. Negara berkembang menghadapi kebutuhan pembangunan sekaligus tuntutan peningkatan ambisi mitigasi, sementara akses terhadap pembiayaan dan teknologi belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak hanya merupakan persoalan moral, tetapi juga faktor yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi. Kerja sama multilateral yang mengabaikan ketimpangan kapasitas berisiko menghasilkan komitmen normatif yang sulit diwujudkan, sedangkan dukungan yang lebih proporsional dapat memperkuat kemampuan negara melaksanakan kebijakan dan mempertahankan partisipasi.

Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada pengembangan Kerangka Tata Kelola Iklim Berkeadilan (Justice-Oriented Climate Governance Framework) yang mengintegrasikan keselarasan kepentingan nasional, keadilan distributif, akuntabilitas institusional, dan efektivitas substantif. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama internasional merupakan hasil interaksi antara kualitas institusi multilateral dan kondisi politik ekonomi yang memengaruhi implementasi domestik. Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan Neoliberal Institusionalisme dengan menempatkan keadilan lingkungan sebagai kondisi penting dalam menjelaskan legitimasi dan efektivitas tata kelola global.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan kerja sama internasional perlu diarahkan pada peningkatan kredibilitas komitmen nasional, perbaikan mekanisme pembiayaan iklim, perluasan transfer teknologi, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. Institusi multilateral perlu menghubungkan proses evaluasi komitmen dengan identifikasi kebutuhan implementasi, terutama bagi negara berkembang yang menghadapi keterbatasan kapasitas. Selain itu, pemerintah perlu

mengintegrasikan komitmen internasional dengan kebijakan pembangunan, energi, industri, dan perlindungan sosial agar transformasi menuju ekonomi rendah karbon tidak memperbesar ketimpangan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa masa depan kerja sama internasional dalam menghadapi krisis iklim tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara-negara mencapai kesepakatan diplomatik, tetapi juga oleh kemampuan institusi multilateral membangun tata kelola yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Efektivitas kerja sama iklim membutuhkan transformasi dari pendekatan yang menekankan pembentukan komitmen menuju mekanisme yang mampu menghubungkan tanggung jawab kolektif dengan kapasitas implementasi nasional. Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka konseptual yang dikembangkan melalui studi komparatif antarnegara untuk menilai bagaimana variasi kepentingan nasional, pembiayaan, dan keadilan distributif memengaruhi efektivitas tata kelola iklim global.

DAFTAR PUSTAKA

Axelrod, R., & Keohane, R. O. (1985). Achieving cooperation under anarchy: Strategies and institutions. World Politics, 38(1), 226–254. https://doi.org/10.2307/2010357

Bäckstrand, K., Kuyper, J. W., Linnér, B.-O., & Lövbrand, E. (2017). Non-state actors in global climate governance: From Copenhagen to Paris and beyond. Environmental Politics, 26(4), 561–579. https://doi.org/10.1080/09644016.2017.1327485

Bernstein, S., & Hoffmann, M. (2018). The politics of decarbonization and the catalytic impact of subnational climate experiments. Policy Sciences, 51, 189–211. https://doi.org/10.1007/s11077-018-9314-8

Biermann, F., Pattberg, P., van Asselt, H., & Zelli, F. (2009). The fragmentation of global governance architectures: A framework for analysis. Global Environmental Politics, 9(4), 14–40. https://doi.org/10.1162/glep.2009.9.4.14

Bodansky, D. (2016). The legal character of the Paris Agreement. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 25(2), 142–150. https://doi.org/10.1111/reel.12154

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Christoff, P. (2016). The promissory note: COP 21 and the Paris Climate Agreement. Environmental Politics, 25(5), 765–787. https://doi.org/10.1080/09644016.2016.1191818

Clémençon, R. (2016). The two sides of the Paris Climate Agreement: Dismal failure or historic breakthrough? The Journal of Environment & Development, 25(1), 3–24. https://doi.org/10.1177/1070496516631362

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Dimitrov, R. S. (2016). The Paris Agreement on climate change: Behind closed doors. Global Environmental Politics, 16(3), 1–11. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00361

Falkner, R. (2016). The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. International Affairs, 92(5), 1107–1125. https://doi.org/10.1111/1468-2346.12708

Hale, T. (2016). All hands on deck: The Paris Agreement and nonstate climate action. Global Environmental Politics, 16(3), 12–22. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00362

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate change 2023: Synthesis report. https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647

Keohane, R. O. (1984). After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. Princeton University Press.

Keohane, R. O., & Oppenheimer, M. (2016). Paris: Beyond the climate dead end through pledge and review? Politics and Governance, 4(3), 142–151. https://doi.org/10.17645/pag.v4i3.634

Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2011). The regime complex for climate change. Perspectives on Politics, 9(1), 7–23. https://doi.org/10.1017/S1537592710004068

Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2016). Cooperation and discord in global climate policy. Nature Climate Change, 6, 570–575. https://doi.org/10.1038/nclimate2937

Krasner, S. D. (1982). Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables. International Organization, 36(2), 185–205. https://doi.org/10.1017/S0020818300018920

Olson, M. (1965). The logic of collective action: Public goods and the theory of groups. Harvard University Press.

Ostrom, E. (2010). Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change. Global Environmental Change, 20(4), 550–557. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.004

Pattberg, P., & Widerberg, O. (2016). Transnational multistakeholder partnerships for sustainable development: Conditions for success. Ambio, 45, 42–51. https://doi.org/10.1007/s13280-015-0684-2

Peters, G. P., et al. (2017). Key indicators to track current progress and future ambition of the Paris Agreement. Nature Climate Change, 7, 118–122. https://doi.org/10.1038/nclimate3202

Roberts, J. T., & Parks, B. C. (2007). A climate of injustice: Global inequality, North-South politics, and climate policy. MIT Press.

Rogelj, J., et al. (2016). Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2°C. Nature, 534, 631–639. https://doi.org/10.1038/nature18307

Rogelj, J., et al. (2017). Understanding the origin of Paris Agreement emission uncertainties. Nature Communications, 8, Article 15748. https://doi.org/10.1038/ncomms15748

United Nations. (2015). Paris Agreement. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

United Nations Environment Programme. (2025). Emissions gap report 2025: Off target. https://www.unep.org/en/publications/report/emissions-gap-report-2025

United Nations Framework Convention on Climate Change. (2024). COP29 UN Climate Conference agrees to triple finance to developing countries, protecting lives and livelihoods. https://unfccc.int/news/cop29-un-climate-conference-agrees-to-triple-finance-to-developing-countries-protecting-lives-and

United Nations Framework Convention on Climate Change. (2025). 2025 NDC synthesis report. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/2025-ndc-synthesis-report

Victor, D. G. (2011). Global warming gridlock: Creating more effective strategies for protecting the planet. Cambridge University Press.

Victor, D. G., Lumkowsky, M., & Dannenberg, A. (2022). Determining the credibility of commitments in international climate policy. Nature Climate Change, 12, 793–800. https://doi.org/10.1038/s41558-022-01454-x

Young, O. R. (1991). Political leadership and regime formation: On the development of institutions in international society. International Organization, 45(3), 281–308. https://doi.org/10.1017/S0020818300033117

Young, O. R. (1999). The effectiveness of international environmental regimes: Causal connections and behavioral mechanisms. MIT Press.